

# KEWENANGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KOTA BITUNG<sup>1</sup>

Oleh :

Vania Chrestella Assa<sup>2</sup>

Adi Tirto Koesoemo<sup>3</sup>

Altje Agustin Musa<sup>4</sup>

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan mengenai kewenangan Badan Narkotika Nasional dalam menanggulangi penyalahgunaan Narkotika dan untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi BNN Kota Bitung dalam menjalankan kewenangan untuk menanggulangi penyalahgunaan Narkotika di kota Bitung. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan mengenai kewenangan Badan Narkotika Nasional terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional. Di dalam Undang-Undang Narkotika kewenangan dari BNN diperkuat sampai kepada penyelidikan dan penyidikan. 2. Kendala yang dihadapi BNN Kota Bitung dalam menjalankan kewenangannya yakni belum terisinya posisi koordinator di bidang pemberantasan yang membuat BNN Provinsi Sulawesi Utara mengutus pelaksana sementara untuk mengisi kekosongan yang ada dan masih belum tersedianya ruang tahanan di BNN Kota Bitung.

Kata Kunci : *kewenangan, BNN, Bitung*

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan dari narkoba semakin hari kian mengalami peningkatan bahkan pada saat ini Indonesia berada dalam status negara darurat narkoba yakni negara pada tingkat kerawanan tinggi terkait penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang harus ditangani secara intensif. Kondisi ini tak berhenti sampai disitu dan terus berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Bahkan saat ini hampir tidak ada wilayah yang bersih dari jangkauan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Dalam kehidupan

bermasyarakat, beberapa narkoba/NAPZA (istilah populer dari narkoba) yang sering terdengar dan lebih dikenal kalangan masyarakat di antaranya ialah ganja, sabu-sabu, ekstasi, kokain, nikotin, heroin, morfin dan masih banyak lagi jenisnya yang saat ini keberadaannya masih banyak ditemukan di tengah masyarakat.

Penyalahgunaan serta peredaran gelap Narkotika dikala ini telah sampai pada tingkatan yang memprihatinkan serta mengancam segala aspek kehidupan berbangsa serta bernegara. Bersumber pada informasi dari Badan Pusat Statistik Kota Bitung 5 tahun terakhir dari tahun 2018 hingga 2022, jumlah kasus penyalahgunaan Narkotika tahun 2018 terdapat 33 kasus, tahun 2019-2020 terdapat 35 kasus, tahun 2021 terdapat 32 kasus serta pada tahun 2022 terdapat 20 kasus.<sup>5</sup>

Pada Tahun 2023 BNN kota Bitung berhasil mengungkap 1 kasus di Kota Bitung dengan tersangka inisial Jeki yang ditangkap pada 11 Agustus 2023 dengan temuan sabu seberat 0,76 gram.<sup>6</sup>

Narkoba merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif berbahaya lainnya. Narkoba adalah zat/bahan yang apabila dimasukkan ke dalam badan manusia, baik secara diminum/oral, dihirup, ataupun suntikan, efeknya dapat mengubah suasana hati/perasaan, pikiran, maupun perilaku seseorang. Kata Narkotika berasal dari bahasa Yunani "*Narkoun*" yang memiliki arti membuat lumpuh atau mati rasa.

Berbagai indikasi menunjukkan kejahatan Narkotika merupakan *extraordinary crime* yang artinya kejahatan Narkotika mempunyai dampak yang besar dan multi dimensional terhadap sosial, politik, budaya dan ekonomi serta besarnya dampak negatif yang ditimbulkannya. Kejahatan Narkotika adalah kejahatan tentang kepemilikan Narkotika yang terdiri dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika. Unsur tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran Narkotika hampir sama.

Narkotika diibaratkan dengan pedang yang bermata dua, di satu sisi Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat diperlukan dan bermanfaat bagi perkembangan dunia kedokteran atau bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan tetapi, di lain sisi apabila disalahgunakan atau dipergunakan dengan tidak sesuai dengan standar

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101437

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Badan Pusat Statistik Kota Bitung, "Jumlah Kasus Penyalahgunaan Narkoba", di akses dari <https://bitungkota.bps.go.id/indicator/34/117/1/jumlah-kasus-penyalahgunaan-narkoba.html>, 12 Desember 2023, jam 16:12 WITA.

<sup>6</sup> Berdasarkan hasil data yang diperoleh dari BNNK Bitung, Tanggal 14 Maret 2024

pengobatan dampaknya dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Kerugian terbesar dalam penyalahgunaan Narkotika yaitu melemahnya karakter individu yang berarti ketahanan masyarakat pun ikut melemah dan menjadi awal kehancuran suatu bangsa karena di saat seseorang telah memiliki ketergantungan akan Narkotika maka permasalahan yang akan dialami adalah gangguan pada kejiwaan dan menjadi sulit dalam bersosialisasi dengan masyarakat kemudian dampaknya sampai kepada kehilangan fungsi sosial dan kemampuan dalam pengendalian diri.

Penyalahgunaan Narkotika membentuk masalah perilaku sosial, maka dari itu perlu pemberian pengetahuan dan informasi yang benar bagi setiap lapisan masyarakat agar perilaku dan pola pikirnya dapat berubah menjadi menjadi lebih baik dan benar. Seiring dengan perkembangan kejahatan Narkotika, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika dianggap sudah tidak memadai lagi, maka dikeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang di dalamnya sudah ada aturan serta sanksi hukumnya.

Unsur tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran Narkotika hampir sama. Hal yang membedakannya yaitu apabila kepemilikan tersebut untuk dirinya sendiri, maka tergolong penyalahguna untuk diri sendiri diancam pasal 127 kemudian apabila perbuatan memiliki, menguasai, menyediakan, menyimpan Narkotika sebagai komoditas untuk dijual guna mendapatkan keuntungan maka tergolong sebagai pengedar dan diancam pasal 111, 112, 113 dan 114. Tujuan Undang-Undang Narkotika ialah menjamin penyalahguna direhabilitasi, sedangkan pengedarnya diberantas. Penyalahguna dan pengedar wajib dibedakan dalam penyidikan, penuntutan, dan pengadilannya karena beda tujuan. Terhadap penyalahguna Narkotika tujuannya adalah merehabilitasi agar sembuh, dengan misi penegak hukum bersifat rehabilitatif dan proses peradilannya dengan sistem rehabilitasi sedangkan pada pengedar Narkotika penegakan hukumnya bertujuan memberantas peredaran Narkotika sampai ke akar-akarnya sehingga misi penegakan hukumnya bersifat represif melalui peradilan pidana.<sup>7</sup>

Demi penyempurnaan di bidang hukum yang secara khusus mengatur mengenai Narkotika, pemerintah menunjukkan keseriusan dalam menghadapi permasalahan Narkotika yang cenderung terus meningkat dan untuk mencegah

dan memberantas Narkotika pemerintah membentuk Badan Narkotika Nasional (BNN). Banyaknya regulasi yang memberlakukan tentang aturan mengenai zat terlarang tapi belum mampu meredakan maraknya kasus narkotika di Indonesia yang dapat merusak generasi bangsa terlebih khusus kaum muda. Penyalahgunaan Narkotika dianggap lumayan mendesak sehingga lahir Undang-Undang No 9 Tahun 1976, yang kemudian diganti dengan Undang-Undang No 22 tahun 1997 tentang Narkotika yang setelah itu direvisi kembali dengan disahkannya Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada tanggal 12 Oktober 2009. Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang di dalam pasal 71 memberikan wewenang bagi Badan Narkotika Nasional untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam kasus penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Dengan hadirnya Badan Narkotika Nasional ini diharapkan dapat mempercepat proses guna membantu korban penyalahguna dan juga dari peraturan ini dapat memberikan sanksi yang tepat baik terhadap pengguna maupun bandar guna mendapat dan mewujudkan keadilan bersama.<sup>8</sup> Menurut pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pada ayat 1, dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, dibentuk Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN<sup>9</sup>, kemudian pada ayat 2, BNN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.<sup>10</sup> Pada pasal 68 Undang-Undang Narkotika, kepala BNN diangkat dan diberhentikan oleh presiden<sup>11</sup>

Pembentukan Badan Narkotika Nasional di dasarkan atas landasan hukum yang telah ditetapkan dan tercantum dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2002 yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 yang saat ini telah diubah menjadi Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Badan Narkotika Nasional dan dengan ini mencabut Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 Tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota.

<sup>8</sup> Ida Bagus Trishna Setiaawan dkk, :”Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Upaya Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Narkotika”, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 2 No. 3, hlm 362.

<sup>9</sup> Pasal 64 ayat 1 Undang-Undang 35 Tahun 2009

<sup>10</sup> Pasal 64 ayat 2 Undang-Undang 35 Tahun 2009

<sup>11</sup> Pasal 68 ayat 1 Undang-Undang 35 Tahun 2009

<sup>7</sup> Anang Iskandar, *Politik Hukum Narkotika*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2020), hlm 40.

Badan Narkotika Nasional merupakan lembaga pemerintahan nonkementerian yang berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada presiden. Badan Narkotika Nasional dipimpin oleh seorang kepala serta berkedudukan di Ibukota Negara. Selaku lembaga independent diharapkan dapat bekerja lebih baik dan transparan serta akuntabel dalam menumpas kejahatan Narkotika. Di dalam pasal 71 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Badan Narkotika Nasional mempunyai wewenang untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika. Dalam melaksanakan tugas tersebut Badan Narkotika Nasional diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Badan Narkotika Nasional juga bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan Nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, psikotropika, Prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali untuk bahan adiktif tembakau dan alkohol.<sup>12</sup> Dalam hal untuk memberantas Narkotika, BNN diberi kewenangan untuk melaksanakan penangkapan selama 3x24 jam yang kemudian dapat diperpanjang 3x24 jam.<sup>13</sup>

Penanganan masalah Narkotika pada dasarnya menjadi tugas dan tanggung jawab berbagai instansi pemerintahan dan juga keikutsertaan Masyarakat, namun diperlukan penanganan yang khusus menangani masalah Narkotika. Pemerintah pun sepakat untuk dibentuknya sebuah Badan khusus yang dapat menangani permasalahan tersebut agar dapat mencapai hasil yang maksimal, lalu dibentuklah sebuah Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN) melalui Keputusan Presiden yang adalah suatu Lembaga non struktural yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden. BKNN mengalami beberapa pergantian sampai pada akhirnya diganti menjadi Badan Narkotika Nasional yang dengan Undang-Undang Narkotika ditingkatkan menjadi Lembaga pemerintah non-kementerian (LPNK) dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan dan juga BNN mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai instansi vertikal. Kewenangan BNN dalam pasal 71 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ialah berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.<sup>14</sup>

Kewenangan dasar dari Badan Narkotika Nasional ialah menangani masalah Narkotika di Indonesia. Kemudian dalam menangani permasalahan tersebut kewenangan BNN pada awalnya hanya sampai sebatas pencegahan yang dilakukan dengan cara melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat serta melakukan rehabilitasi dan koordinasi dengan instansi-instansi pemerintah yang terkait. Dengan adanya Undang-Undang Narkotika, BNN diperkuat lagi dengan diberi kewenangan khusus dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dengan diberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Kewenangan Badan Narkotika Nasional dilaksanakan oleh penyidik BNN.<sup>15</sup>

Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Bitung menyatakan bahwa pemberantasan Narkotika kedepan semakin kompleks.<sup>16</sup> Kasus penyalahgunaan Narkotika yang semakin hari semakin mengkhawatirkan dan hal ini terbukti dengan adanya peningkatan pengguna Narkotika di kalangan remaja secara signifikan. Sejak bulan Januari hingga pada bulan September 2016, Badan Narkotika Nasional Kota Bitung telah menangani sebanyak 42 orang pengguna narkoba dengan jumlah pengguna terbanyaknya ialah anak-anak usia remaja.<sup>17</sup>

Tingkat efektivitas berlakunya Undang-Undang Narkotika bergantung pada seluruh jajaran penegak hukum yang dalam hal ini ialah instansi-instansi yang berkaitan langsung seperti Badan Narkotika Nasional. Oleh karena itu untuk mengatasi penyalahgunaan Narkotika Badan Narkotika Nasional Kota Bitung memiliki peran yang sangat penting, yang diharapkan dapat menanggulangi penyalahgunaan Narkotika di Kota Bitung. Seperti diketahui, Badan Narkotika Nasional Kota Bitung merupakan Lembaga pemerintah yang fokus pada pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika. Tugas Badan Narkotika Nasional

<sup>14</sup> Pasal 71 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

<sup>15</sup> Pasal 72 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

<sup>16</sup> Redaksibm, "Tommy Sumampouw Sebut Tantangan Pemberantasan Narkotika Makin Kompleks", di akses dari <https://beritamanado.com/tommy-sumampouw-sebut-tantanganpemberantasan-Narkotika-makin-kompleks/>, 19 November 2023, jam 18.46 WITA.

<sup>17</sup> Suara Sulut, "Sampai September 2016, BNN Bitung Tangani 42 Kasus Narkoba", diakses dari <https://suarasulutnews.co.id/2016/10/sampai-september-2016-bnn-bitung-tangani-42kasus-narkoba/>, 19 November 2023, jam 23.13 WITA.

<sup>12</sup> Pasal 2 ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010

<sup>13</sup> Pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Kota Bitung dalam mencegah, memberantas, penyalahgunaan dan peredaran Narkotika diduga belum maksimal sebab masih terjadi peningkatan jumlah kasus diantara ditahun 2019-2021.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan mengenai kewenangan Badan Narkotika Nasional dalam menanggulangi penyalahgunaan Narkotika?
2. Apa kendala yang dihadapi Badan Narkotika Nasional Kota Bitung dalam menjalankan kewenangan untuk menanggulangi penyalahgunaan Narkotika di kota Bitung?

### **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan (*library research*).

## **PEMBAHASAN**

### **A. Pengaturan Mengenai Kewenangan Badan Narkotika Nasional Dalam Menanggulangi Narkotika**

Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur berbagai peraturan yang ada termasuk peraturan tentang kewenangan Badan Narkotika Nasional. Kewenangan Badan Narkotika Nasional dalam menanggulangi Narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional. Undang-undang Narkotika diselenggarakan dengan berasaskan keadilan, pengayoman, kemanusiaan, ketertiban, perlindungan, keamanan, nilai-nilai ilmiah, dan kepastian hukum yang dengan hal ini diharapkan ke depannya dapat memberikan dampak yang positif guna menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika setelah diundangkannya undang-undang ini. Segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika diatur dalam UU Narkotika.

Tugas utama Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah menyusun dan melaksanakan kebijakan-kebijakan mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Narkotika. Setiap Badan yang dibentuk pemerintah memiliki tugas dan wewenang yang dijadikan acuan untuk melaksanakan aturan dan tindakan dilapangan. Menurut dalam penelitian yang membahas mengenai tugas dan wewenang BNN, disebut dalam Pasal 70 UU 35 Tahun 2009. Pasal

2 Perpres No 23 Tahun 2010 tugas dari BNN adalah sebagai berikut:<sup>18</sup>

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan Nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika,
2. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika.
3. Berkooordinasi dengan Kepala Kepolisian Republik Negara Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
4. Meningkatkan kemampuan Lembaga rehabilitas medis dan rehabilitasi social pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun Masyarakat.
5. Memberdayakan Masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika.
6. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan Masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika
7. Melakukan Kerjasama bilateral dan multilateral, baik regional maupun interNasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
8. Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika
9. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
10. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika.<sup>19</sup>

Dalam Undang-Undang Narkotika pada pasal 70, salah satu tugas dari BNN adalah berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan

<sup>18</sup> Ira Helviza dkk., "Kendala-Kendala Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Banda Aceh", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah*, Vol. 1 No. 1, hlm 138.

<sup>19</sup> Pasal 71 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika<sup>20</sup>.

Dalam UU kepolisian, polisi memiliki beberapa kewenangan salah satunya yang berkaitan dengan Narkotika adalah berwenang dalam mencegah dan menanggulangi penyakit masyarakat (penyalahgunaan Narkotika) kemudian dalam UU Narkotika, kepolisian berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika. Dilihat dari kedua undang-undang tersebut maka kepolisian memiliki kewenangan melakukan pencegahan, penanggulangan, dan penyidikan untuk masalah Narkotika.

Dalam pengaturan tentang kewenangan Badan Narkotika Nasional yang terdapat dalam Undang-Undang Narkotika dan Peraturan Presiden tentang Badan Narkotika Nasional, dalam pelaksanaan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika, BNN dapat melakukan kerja sama bersama kepolisian untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.<sup>21</sup>

Penyidik tindak pidana Narkotika bersumber pada Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah penyidik Badan Narkotika Nasional dan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia. Kewenangan penyidikan masing-masing penyidik tersebut tidak mempunyai perbedaan terpaut obyek penyidikannya. Undang-undang tidak membagi tindak pidana Narkotika serta prekursor Narkotika yang mana yang harus ditangani penyidik Badan Narkotika Nasional serta Penyidik Kepolisian Republik Indonesia. Perihal ini berpotensi memunculkan overlapping ataupun tumpang tindih dalam penyidikan masalah tindak pidana Narkotika.

BNN sebagai Lembaga yang khusus dibuat oleh pemerintah untuk menangani kasus narkotika di Indonesia bisa diberi kewenangan penyidikan untuk kasus-kasus yang besar kemudian untuk kasus narkotika dalam jumlah kecil diberi kewenangan kepada kepolisian untuk yang menanganinya. Dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, penyidik kepolisian negara republik Indonesia memberitahukan secara tertulis dimulainya penyidikan kepada penyidik BNN begitu pula sebaliknya.<sup>22</sup> Bahwa dengan melihat tugas dan fungsi BNN yang sangat besar melebihi tugas kepolisian dalam kasus narkotika, jadi sudah

seharusnya kewenangannya dalam jumlah besar seperti dalam menangani kasus yang melibatkan sindikat internasional maupun yang meresahkan lingkungan masyarakat karena tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, kemudian didukung teknologi yang canggih, jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban terutama di kalangan generasi muda. Untuk penanganan hal-hal tersebut sudah seharusnya ditangani oleh badan khusus yang dalam hal ini adalah Badan Narkotika Nasional karena Kepolisian sendiri sudah memiliki banyak kasus untuk ditangani.

Dalam sesi penyidikan permasalahan tumpang tindih bisa dihindari karena dalam Undang-Undang Narkotika pada pasal 84 dari pihak kepolisian dan pihak BNN berkewajiban untuk saling memberitahukan secara tertulis dimulainya penyidikan, namun dalam sesi penyelidikan sebab sifatnya tertutup dan tidak terdapat kewajiban untuk saling memberitahukan hingga bukan tidak bisa jadi terdapat kesamaan sasaran operasi antara intel Badan Narkotika Nasional serta intel Kepolisian Republik Indonesia. Sepanjang ini di tingkatan pimpinan tidak terdapat kasus berarti dikarenakan koordinasi yang erat antar pimpinan Badan Narkotika Nasional serta Kepolisian Republik Indonesia.<sup>23</sup>

## **B. Kendala Yang Dihadapi Badan Narkotika Nasional Kota Bitung Dalam Menjalankan Kewenangan Untuk Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Bitung**

Pada umumnya BNN bekerjasama dengan Pemerintah setiap daerah untuk menjalankan wewenangnya. Contohnya BNN kota Denpasar memiliki wewenang untuk mencegah penggunaan Narkotika melalui tindakan – tindakan sosialisasi yang dilaksanakan pada Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah atas.<sup>24</sup> Berdasarkan data penelitian yang dilakukan Krido Daru Adwiria dan Ridwan BNN, Provinsi Sumatera Selatan juga melaksanakan wewenangnya untuk menindak hukum para pengguna dan pengedar narkotika dengan data yang dijelaskan lewat tabel berikut :<sup>25</sup>

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 357

<sup>24</sup> Krido Daru Adwiria & Ridwan, :”Kewenangan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan Dalam Mewujudkan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika”, *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 1 No. 1, hlm 294.

<sup>25</sup> Sagung Putri M. E. Purwani dkk, :” Implementasi Pengaturan Rehabilitasi Penyalah Guna Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar”, *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Vol. 38 No. 1, hlm 62.

<sup>20</sup> Pasal 70 huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

<sup>21</sup> Pasal 83 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

<sup>22</sup> Pasal 84 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

No	Tahun	Lapsil Lidik	LKN	Tersangka	P-21
1	2016	64	43	66	42
2	2017	23	18	31	16
3	2018	34	22	34	23

Kebijakan dan strategi kota bitung saat ini yakni mengikuti arahan dari kepala BNN RI yang sedang menjabat. Kebijakan dan strategi BNN Kota Bitung tahun 2021-2024 ialah penguatan pengawasan jalur penyelundupan narkoba, peningkatan kualitas penindakan kejahatan narkoba, pembangunan ketahanan dan pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapabilitas rehabilitasi, serta penguatan sinergi dan kolaborasi stakeholder. BNN kota Bitung di bawah kepemimpinan kepala BNN Kota bitung yang saat ini menjabat lebih cenderung untuk melakukan tindakan Preventif dan rehabilitasi.<sup>26</sup>

Pelaksanaan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Kota Bitung dilaksanakan secara preventif. Dalam melakukan usaha Preventif, pelaksanaan kewenangan Badan Narkotika Nasional Kota Bitung di jalankan sesuai dengan bidang masing-masing, baik di bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M), bidang Rehabilitasi, dan bidang Pemberantasan, berikut uraian kewenangan dan kendala dari masing-masing bidang:

1. Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M)

Dalam bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat BNN kota bitung melakukan kegiatan yang ditujukan oleh BNNK Bitung kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut. Kegiatannya dapat berupa penyuluhan. Adapun kegiatan penyuluhan oleh BNNK Bitung:<sup>27</sup>

- a. Meningkatkan Daya Tangkal Anak Dan Remaja Terhadap Pengaruh Buruk Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika. Dalam meningkatkan daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, BNN Kota

Bitung melakukan penyuluhan di berbagai tingkatan sekolah yang ada di Kota Bitung. Berdasarkan hasil pelaksanaan di lingkungan sekolah dimana dalam kegiatan ini mampu mengurangi penyalahgunaan dan peredaran gelap di sekolah-sekolah yang ada di Kota Bitung. Keberhasilan kegiatan ini tidak lepas dari sikap kooperatif dari sekolah terkait untuk bekerjasama dengan BNNK Bitung untuk mengawasi dan menjaga siswa di lingkungan sekolah agar terhindar dari pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan bebas Narkotika.

BNN Kota Bitung juga mempunyai target dari realisasi kegiatan ini dengan digunakan indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba. Definisi operasional dari indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba adalah nilai tingkat kemampuan kalangan remaja dalam mengendalikan diri, menghindari dari dan menolak segala bentuk dorongan, keinginan atau pengaruh untuk menyalahgunakan narkoba. Pengukuran menggunakan instrumen ukur ketahanan diri (*Anti Drug Scale*) yang mencakup 3 dimensi, yaitu *Self Regulation* yang didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengontrol impuls, emosi, dan pengaruh lingkungan terhadap diri. Dimensi *Assertiveness* yang didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengutarakan secara langsung apa yang diinginkan atau tidak diinginkan kepada orang lain secara tegas. Dimensi *Reaching Out* yang didefinisikan sebagai kemampuan untuk meningkatkan aspek positif kehidupan dengan cara menerima tantangan atau menggunakan kesempatan serta meningkatkan keterhubungan dengan orang lain.

Metode yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika adalah dengan pengisian Kuesioner. Pengukuran ini dilakukan secara Nasional yang perhitungannya dilakukan terpusat melalui aplikasi [www.dektari.bnn.go.id](http://www.dektari.bnn.go.id). Berdasarkan data yang diperoleh terjadi penurunan realisasi kinerja yang

<sup>26</sup> Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Ibu Mellisa Rany Bintang, SH, Kasub bagian Umum BNNK Bitung, Tanggal 14 Maret 2024.

<sup>27</sup> Berdasarkan hasil data yang diperoleh dari BNNK Bitung, Tanggal 14 Maret 2024

disebabkan oleh jaringan internet yang masih minim di daerah tertentu, sehingga peserta kegiatan kesulitan untuk mengakses website dektari bahkan ada beberapa peserta yang sampai terdouble data dirinya yang menyebabkan jumlah peserta yang telah selesai mengisi dan jumlah total responden tidak sesuai. Selain itu, terdapat beberapa peserta yang pada handphonenya terdapat pengaturan "Kontrol Orang Tua" sehingga tidak bisa mengakses website tertentu dan tidak dapat meneruskan pengisian Form pada aplikasi Dektari.

b. Meningkatkan Daya Tangkal Keluarga Terhadap Pengaruh Buruk Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika

Dalam meningkatkan daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, BNN Kota Bitung melakukan penyuluhan dengan pembagian materi di berbagai kelurahan yang ada di kota Bitung terlebih khusus di kelurahan-kelurahan bersinar. Dikatakan kelurahan bersinar karena kelurahan tersebut sudah masuk ke zona waspada. Dikatakan kelurahan bersinar karena kelurahan tersebut masuk ke zona waspada, yang artinya disitu telah ada laporan tindak kejahatannya. BNN Kota Bitung juga mempunyai target dari realisasi kegiatan ini dengan digunakan indeks ketahanan diri keluarga terhadap penyalahgunaan narkotika. Indeks ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkotika adalah nilai tingkat kemampuan keluarga dalam menangkal dan melindungi diri dan anggota keluarga dari penyalahgunaan narkotika yang berasal dari internal maupun eksternal. Pengukuran Indeks Ketahanan Keluarga Anti Narkotika dilakukan metode kuesioner menggunakan aplikasi Dektara/ Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkotika (Dektara). Berdasarkan hasil realisasi yang dicapai, kegiatan ini mengalami kenaikan dikarenakan peserta intervensi yang aktif selama 4 kali pertemuan. Adapun faktor pendukung keberhasilan yaitu :

1) Keluarga yang sudah berperan aktif dalam menjaga lingkungannya dari penyalahgunaan narkotika.

2) Keluarga sudah melakukan sosialisasi tentang bahaya narkotika baik didalam maupun diluar lingkungannya.

3) Keluarga telah mempraktekan apa yang menjadi materi dalam kegiatan intervensi.

c. Meningkatkan Kesadaran Dan Kepedulian Masyarakat Dalam Penanganan P4GN

Dalam meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN, BNN Kota Bitung melalui penggiat anti narkotika melakukan pemberian informasi mengenai penanganan P4GN di lingkungan masing-masing para penggiat anti narkotika dalam upaya P4GN yang terdiri dari lingkungan pemerintah dan lingkungan pendidikan. Penggiat anti narkotika adalah figur yang biasa menyuarakan, mengajak, dan berbuat P4GN di dalam dan di luar lingkungannya. Berdasarkan hasil pelaksanaannya didapatkan hasil adanya peningkatan kesadaran dan kepedulian pada lingkungan pendidikan dan instansi pemerintahan kota Bitung karena dalam pelaksanaan kegiatannya yang tepat sasaran, efektif dan efisien. Selain faktor tersebut terjalinnya hubungan BNN Kota Bitung dengan stakeholder yang terjaga dalam pelaksanaan kegiatan.

2. Bidang Rehabilitasi

Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani Rehabilitasi medis dan Rehabilitasi sosial. Yang dimaksud dengan Korban penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.<sup>28</sup> Sehingga mereka diwajibkan mendapatkan rehabilitasi baik medis maupun sosial. Implementasi dalam pasal 54, yakni mewajibkan rehabilitasi yang diperuntukan terhadap pecandu dari penyalahgunaan Narkotika yang ketergantungan dengan Narkotika terutama golongan I, sehingga ada upaya oleh BNN bagi para pecandu guna mendapatkan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dengan tujuan dapat memulihkan serta mengembalikan pecandu agar bisa berada dalam lingkungan masyarakat secara normal dan terbebas dari

<sup>28</sup> Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

ketergantungan bahaya Narkotika. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh BNNK Bitung di bidang rehabilitasi:<sup>29</sup>

a. Meningkatkan Akseibilitas Dan Kemampuan Fasilitas Layanan Rehabilitasi Narkotika

Dalam meningkatkan akseibilitas dan kemampuan layanan rehabilitasi Narkotika, BNN Kota Bitung melakukan bimbingan teknis Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM). Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) adalah suatu program yang berupaya menyelesaikan permasalahan penyalahgunaan narkotika dengan meningkatkan peran serta masyarakat dalam melakukan intervensi kepada masyarakat yang telah menggunakan narkotika. IBM dibentuk sebagai solusi atas kendala dan sulitnya akses rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan Narkotika. Petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih sebanyak 10 orang. Berdasarkan hasil dari kegiatan tersebut realisasinya mengalami kendala akibat dari adanya beberapa pelayanan IBM (Agen Pemulihan) yang ditengah-tengah program tidak melaksanakan tugas sehingga layanan IBM yang ada di unit IBM masing-masing terhambat.

b. Meningkatkan Kualitas Layanan Rehabilitasi Narkotika Di Klinik Rehabilitasi

Dalam peningkatan kualitas layanan rehabilitasi Narkotika di klinik rehabilitasi BNN meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa pecandu narkotika bisa dipulihkan dengan melakukan rehabilitasi yang telah mendapat penguatan dari BNN dan memberikan pemahaman kepada masyarakat agar dapat membedakan proses hukum dengan proses rehabilitasi sehingga para pecandu bisa dengan sukarela melaporkan diri untuk di rehabilitasi. Jumlah lembaga rehabilitasi di kota Bitung hanya terdapat satu yakni klinik Pratama BNNK Bitung yang telah mendapat penguatan lembaga dari BNN. Berdasarkan realisasi yang ada, kegiatan ini berhasil karena lembaga rehabilitasi yang diberi penguatan tahun sebelumnya masih tetap melaksanakan pelayanan terhadap pasien penyalahguna narkotika

dan kompetensi SDM yang ada sudah memadai pada lembaga rehabilitasi yang diberi penguatan sehingga dapat melakukan pelayanan rehabilitasi.

c. Meningkatkan Upaya Pemulihan Penyalahguna Dan Pecandu Narkotika

Peningkatan upaya pemulihan penyalahguna dan/atau penyalahguna atau pecandu narkotika merupakan upaya penanganan penyalahguna atau pecandu narkotika agar tidak kembali mengkonsumsi/menyalahgunakan narkotika dan meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa pecandu narkotika bisa dipulihkan dengan menjalani rehabilitasi dilayanan klinik rehabilitasi BNN kota Bitung sesuai dengan prosedur yang baik serta mempertahankan kualitas layanan sehingga bisa menghasilkan peningkatan kualitas hidup bagi klien rehabilitasi yang selesai rehabilitasi. Adapun metode yang digunakan untuk mengukur peningkatan kualitas hidup yakni dengan perhitungan kualitas hidup pada fasilitas klinik rehabilitasi yaitu pada Klinik Pratama BNNK Bitung dimana klien merupakan klien rehabilitasi berkelanjutan melalui formulir. Berdasarkan hasil yang ada dari realisasinya, kegiatan ini berhasil karena peran serta kerjasama dari klien rehabilitasi dalam mengikuti layanan sampai kepada tahap bina lanjut atau pascarehabilitasi dan mengikuti penilaian formulir oleh petugas rehabilitasi BNN Kota Bitung.

3. Bidang Pemberantasan

Dalam melakukan pemberantasan BNN diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan atas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika. Dalam melakukan penyidikan, BNN Bitung melakukan kerja sama dengan kepolisian untuk menyidik kasus Narkotika yang terjadi di Kota Bitung.<sup>30</sup> Pelaksanaan kewenangan yang dilakukan oleh BNN Kota Bitung adalah pengungkapan tindak pidana Narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya. Pada Tahun 2023 BNN Kota Bitung mengungkap tindak pidana Narkotika dengan rincian sebagai berikut:

<sup>29</sup> Berdasarkan hasil data yang diperoleh dari BNNK Bitung, Tanggal 14 Maret 2024

<sup>30</sup> Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Ibu Mellisa Rany Bintang, SH, Kasub bagian Umum BNNK Bitung, Tanggal 14 Maret 2024.

No	Satker	Nama TSK (Inisial)	Nomor LKN	Tanggal penangkapan	Jumlah BB	Tgl P21
1	BNN Kota Bitung	Jeki Leonardo Wurangian alias JEKI	LKN/0009- NAR/VIII/ 2023/BNN Kota Bitung	11 Agustus 2023	0,76 gr (shabu)	02 Oktober 2023

Kode P21 adalah berkas perkara yang telah lengkap setelah dilakukan penyidikan tambahan sesuai petunjuk dari penuntut umum. Dalam hal ini penyidikan jaringan peredaran gelap Narkotika yang telah dilaksanakan BNN kota Bitung selama Tahun 2023 yang telah dikirim ke kejaksaan dan telah diperiksa kelengkapannya. Kegiatan ini berhasil dilaksanakan karena pelaksanaan kegiatan penyidikan jaringan peredaran gelap narkotika yang efektif, efisien dan tepat sasaran, komitmen tinggi pimpinan dan tim pemberantasan BNN kota Bitung dalam mengungkap peredaran gelap narkotika serta adanya kerja sama yang baik antara personil bidang pemberantasan dengan informan. Dibalik hasil yang dicapai ada pun sedikit kesulitan dan kendala yang dialami oleh BNNK Bitung dalam penyelidikan dan penyidikan adalah karena kosongnya posisi koordinator di bidang pemberantasan yang definitif sehingga pengawasan, penguatan dan bimbingan langsung dari atasan langsung belum maksimal dan dari BNN Kota Bitung sendiri merasa terkendala karena tidak adanya koordinator di bidang pemberantasan. Bahkan sampai harus mendatangkan pelaksana sementara yang berasal dari utusan BNN Provinsi Sulawesi Utara pada saat BNNK Bitung menangani kasus yang terjadi serta adanya kesulitan saat penyesuaian awal pada sistem pemberantasan terbaru yang sistemnya sudah berbasis online.<sup>31</sup> Serta belum adanya fasilitas ruang tahanan di BNN Kota Bitung sebagai salah satu prasarana pendukung dari kewenangan BNN Kota Bitung, yang mengharuskan BNNK Bitung memindahkan tahanan yang sudah selesai dilakukan penyidikan

oleh BNN Kota Bitung ke BNN Provinsi Sulawesi Utara yang terletak di Kota Manado untuk ditahan di BNN Provinsi Sulawesi Utara.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pengaturan mengenai kewenangan Badan Narkotika Nasional terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional. Di dalam Undang-Undang Narkotika kewenangan dari BNN diperkuat sampai kepada penyelidikan dan penyidikan. BNN bersama kepolisian diberi kewenangan yang sama oleh Undang-Undang untuk melakukan penyelidikan, penangkapan, dan penahanan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika namun dalam Undang-Undang tidak membagi tindak pidana Narkotika serta prekursor Narkotika yang mana yang ditangani oleh Badan Narkotika Nasional serta oleh Kepolisian Republik Indonesia. Perihal ini berpotensi memunculkan overlapping ataupun tumpang tindih dalam penyelidikan masalah tindak pidana Narkotika.
2. Kendala yang dihadapi BNN Kota Bitung dalam menjalankan kewenangannya yakni belum terisinya posisi koordinator di bidang pemberantasan yang membuat BNN Provinsi Sulawesi Utara mengutus pelaksana sementara untuk mengisi kekosongan yang ada dan masih belum tersedianya ruang tahanan di BNN Kota Bitung.

### B. Saran

1. Diperlukan pertimbangan untuk membuat peraturan terbaru mengenai pembagian kewenangan tindak pidana yang ditangani BNN begitupun yang ditangani Kepolisian dalam hal permasalahan Narkotika seperti membuat pembedaan dalam obyek tangkapan dan spesialisasi narkotika untuk masing-masing instansi agar supaya penyidikan dari masing-masing instansi lebih terarah disamping keduanya melakukan koordinasi dalam melakukan penyidikan.
2. Untuk memaksimalkan kinerja di bidang pemberantasan sebaiknya BNN Kota Bitung segera mengisi kekosongan jabatan yang ada agar supaya pelaksanaan kewenangannya menjadi lebih maksimal dan terarah, serta untuk pemaksimalan penyidikan BNN Kota Bitung diperlukan pertimbangan untuk

<sup>31</sup> Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Ibu Mellisa Rany Bintang, SH, Kasub bagian Umum BNNK Bitung, Tanggal 14 Maret 2024.

menyediakan fasilitas ruang tahanan di BNN Kota Bitung.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Achmad Ali. 2017 *Menguak Tabir Hukum*: Jakarta: Kencana.
- Hatta Muhammad. 2022 *Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia*: Jakarta: PrenadaMedia Group.
- Iskandar Anang. 2020 *Politik Hukum Narkotika*: Jakarta: Kompas Gramedia.
- Suteki dan Taufani Galang. 2018 *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*: Depok: RajaGrafindo Persada.
- Tarigan, Irwan Jasa. 2017 *Peran Badan Narkotika Nasional dengan Organisasi Sosial Masyarakat dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*: Yogyakarta: Deepublish.
- Tjandra, W. Riawan. 2018 *Hukum Administrasi Negara*: Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 42.

### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
- Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional.
- Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

### Jurnal

- Adwiria K. & Ridwan, (2020), "Kewenangan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan Dalam Mewujudkan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika", Jurnal Ilmiah Hukum.
- Amalia V., Khusairi H., (2021), "Hukum Sebagai Kontrol Sosial", Journal of Islamic Law.
- Handdrisal A., (2019), "Mewujudkan Ketahanan Sosial Masyarakat Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BumDes) Di Desa Ekang Anculai Kabupaten Bintan", Jurnal Wedana.

Helviza I dkk, (2016), "Kendala-Kendala Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Banda Aceh", Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah.

Hua, A. Kean, (2016), "Pengenalan Rangkakerja Metodologi dalam Penyelidikan: Satu Kajian Kes", Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH).

Perangin-Angin, S Ulina Theresa dkk, (2021), "Wewenang Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika", Jurnal Konstruksi Hukum.

Purnawani S. P. M. E. dkk, (2016), "Implementasi Pengaturan Rehabilitasi Penyalah Guna Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar", Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Sahid M, (2014), "Rekonstruksi Kewenangan Penyidikan Badan Narkotika Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika", Arena Hukum.

Setiaawan, I. Bagus Trisnha, dkk (2020), "Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Upaya Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Narkotika", Jurnal Analogi Hukum.

Susanti, (2018), "Analisa Yuridis Terhadap Kepemilikan Atas Hak Milik Dalam Wilayah Hak Pengelolaan Di Kota Batam" UIB Repository.

### Internet

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *KBBI*, di akses pada <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, Mei dan Juni 2023, jam 14.30 WITA dan 20.20 WITA.

Badan Pusat Statistik Kota Bitung, "Jumlah Kasus Penyalahgunaan Narkotika", di akses dari <https://bitungkota.bps.go.id/indicator/34/11/7/1/jumlah-kasuspenyalahgunaan-narkotika.html>, 12 Desember 2023, jam 16:12 WITA.

BNN Editor, "Badan Narkotika Nasional Kota Bitung", di akses dari <https://Bitungkota.bnn.go.id/berita/>, Juni dan Agustus 2023, jam 14.21 WITA dan jam 17.44 WITA.

BNN Editor, "Penandatanganan MoU antara BNN Kota Bitung dengan Balai Diklat Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Utara", diakses dari <https://bitungkota.bnn.go.id/penandatanganan-mou-antara-bnn-kotabitung-dengan-balai->

- diklat-hukum-dan-ham-provinsi-sulawesi-utara/, 24 Agustus 2023, jam 22.19 WITA.  
Badan Narkotika Nasional Kota Bitung, “Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)”, di akses pada <https://bitungkota.bnn.go.id/konten/unggah-an/2023/05/LAKIP-T.A-2022BNN-Kota-Bitung.pdf>, 15 Desember 2023, jam 23.04 WITA.
- BPK RI, “Pemerintah Kota Bitung”, di akses dari <https://sulut.bpk.go.id/pemerintah-kota-bitung/>, 28 September 2023, jam 14.40 WITA
- Humas BNN, “ Penyuluhan Program P4GN dan Tes Urine Bagi Prajurit dan PNS Kodim 1310/Bitung”, di akses dari <https://Bitungkota.bnn.go.id/penyuluhan-program-p4gn-dan-tes-urinebagi-prajurit-dan-pns-kodim-1310-Bitung/>, 2 Juni 2023, jam 23.11 WITA.
- Kompas.com, “Letak Geografis Indonesia dan Pengaruhnya ” , di akses dari <https://www.kompas.com/sains/read/2022/02/26/120000423/letakgeografis-indonesia-dan-pengaruhnya>, 5 Juni 2023, jam 14.51 WITA.
- Redaksi, “Peredaran Narkotika di Kota Bitung Gunakan Akses Jalur Laut”, di akses dari <https://www.manadotoday.co.id/amp/Bitung/peredaran-Narkotika-dikota-Bitung-gunakan-akses-jalur-laut/>, 2 Juni 2023, jam 19.38 WITA.
- Redaksibm, “Tommy Sumampouw Sebut Tantangan Pemberantasan Narkotika Makin Kompleks”, di akses dari <https://beritamanado.com/tommysumampouw-sebut-tantangan-pemberantasan-Narkotika-makin-kompleks/>, 19 November 2023, jam 18.46 WITA.
- Suara Sulut, “Sampai September 2016, BNN Bitung Tangani 42 Kasus Narkoba”, di akses dari <https://suarasulutnews.co.id/2016/10/sampai-september-2016bnn-bitung-tangani-42-kasus-narkoba/>, 19 November 2023, jam 23.13 WITA.

### **Lain-Lain**

- Assa V. 2024. “Implementasi Kewenangan Badan Narkotika Nasional Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Bitung”. *Hasil Wawancara Pribadi*: 14 Maret 2024, Badan Narkotika Nasional Kota Bitung. Berdasarkan hasil data yang diperoleh dari BNNK Bitung, Tanggal 14 Maret 2024.